



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : XXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 12 Maret 1969, No. Hp : XXXX, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status : Cerai Mati, Tempat Kediaman : RT.007 RW.003 Desa XXXXXXXXmalang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 04-11-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 04-11-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXX** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 28 November 1990 dan dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak salah satunya bernama **XXXXXXXX**, Tanggal Lahir : 20 Agustus 2006, Umur 18 tahun 2 bulan;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :

Halaman 1, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/35 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXmalang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 04 November 2024;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : XXXXXXXX, NIK : 3320016008060003, Tanggal Lahir : 20 Agustus 2006, Umur 18 tahun 2 bulan, Pendidikan : MTS, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Kediaman : RT.007 RW.003 Desa XXXXXXXXmalang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Dengan calon suami:

Nama : XXXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 27 Agustus 1999, Umur 25 tahun 2 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SMK, Pekerjaan : Nelayan, Tempat Kediaman : RT.004 RW.002 Desa XXXXXXXXmalang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ayah : XXX, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 19 Agustus 1966, Umur : 58 tahun, Tempat Kediaman : RT.004 RW.002 Desa XXXXXXXXmalang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ibu : XXX, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 20 Agustus 1969, Umur : 55 tahun, Tempat Kediaman : RT.004 RW.002 Desa XXXXXXXXmalang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah **sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019**, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, bahwa anak para Pemohon dan calonnya sudah menjalin hubungan/pacaran dan hubungannya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon sangat mendesak untuk

Halaman 2, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan, karena takut akan terjerumus kepada perzinahan yang berpanjangan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXmalang, Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor : 150XXX tertanggal 31 Oktober 2024;
7. Bahwa anak Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada

Halaman 3, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menunda pernikahan saudaranya tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menghadirkan anak Pemohon, yaitu:

Nama : XXXXXXXX, NIK : XXXX, Tanggal Lahir : 20 Agustus 2006, Umur 18 tahun 2 bulan, Pendidikan : MTS, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Kediaman : RT.007 RW.003 Desa XXXXXXXXmalang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat dan telah berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak hamil;
- Bahwa XXXXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, merawat dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXXXX status belum menikah;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yaitu:

Nama : XXXXXXXX, NIK : XXXX, Tanggal Lahir : 27 Agustus 1999, Umur 25 tahun 2 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SMK, Pekerjaan : Nelayan, Tempat Kediaman : RT.004 RW.002 Desa XXXXXXXXmalang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan hubungannya sudah sangat erat dan telah berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak hamil ;
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa XXXXXXXX status belum menikah;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp 200.000,- setiap harinya;

Bahwa, Pemohon selaku ibu kandung calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XXXX selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 14-02-2015, yang

Halaman 5, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 30-07-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama Jumadi dari Kepala Desa XXXXXXXX Malang Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 04-11-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 02-09-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
 5. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 16-12-2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama XX Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 25-09-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX II tanggal 30-10-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
 8. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 04-11-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
 9. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXX2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 31-10-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);

Halaman 6, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 463/XX tanggal 04-11-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

B. Saksi-saksi:

1. Nama **XXX**, tempat tanggal lahir di Jepara

25 Februari 1990, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. 07, RW. 003, Desa XXXXXXXX Malang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan calon besan Pemohon, karena saya sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa suami pemohon **Jumadi bin Anwar** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa Permohonan Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sekarang masih dibawah umur yaitu berumur 18 tahun 2 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 25 tahun 2 bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saya alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, karena, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, sudah sering berjalan bersama;
- Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan hubungannya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa Sepengetahuan saya anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak lulus MTS;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah meminang XXXXXXXX;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 7, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa belum menikah Sepengetahuan saya tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Rencana pernikahan XXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. Nama **XXXX**, tempat tanggal lahir di Jepara

08 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. 008, RW. 003, Desa XXXXXXXX Malang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan calon besan Pemohon, karena saya sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa suami pemohon **Jumadi bin Anwar** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa Permohonan Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sekarang masih dibawah umur yaitu berumur 18 tahun 2 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 25 tahun 2 bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saya alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, karena, sudah sangat erat hubugannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, sudah sering berjalan bersama;

Halaman 8, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan hubungannya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa Sepengetahuan saya anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak lulus MTS;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah meminang XXXXXXXX;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Setahu saya, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa belum menikah Sepengetahuan saya tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Rencana pernikahan XXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Pemohon tanggal 04-11-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Pemohon bermaksud akan menikahkan saudaranya bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Pemohon bernama XXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX berumur 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.9 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 04-11-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan

Halaman 10, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Pemohon bernama XXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11, Perkara Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Asfuhat sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. Asfuhat

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	125.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);